



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 270 / 240 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
270/127 TAHUN 2018 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pejabat struktural pada Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang bertugas sebagai Sekretaris PPK maupun Staf Sekretariat PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 memasuki masa pensiun, maka perlu dilakukan pergantian personil Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/127 Tahun 2018 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17/PP.05.1-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2018 sampai dengan 34/PP.05.1-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/127 Tahun 2018 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Juli 2018**

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Camat Karangjambu;
5. Camat Kemangkon.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 270/240 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 270/127 TAHUN
2018 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIGANTI

NO	N A M A	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	TEMPAT TUGAS SEKRETARIS PPK
1.	<u>Lama</u> HARSONO	19600607 198602 1 006	III d	Kasi Pemtramtibum	Karangjambu
	<u>Baru</u> SARTONO, S.Sos	19610603 198603 1 008	III d	Sekretaris Kecamatan	Karangjambu

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/240 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/127 TAHUN 2018 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIGANTI

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DI SEKRETARIAT PPK
1.	KEMANGKON	Lama				
		1. SUGIMAN, SH	19650907 199501 1 001	III b	JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. ENDANG MAEROWATI	19640520 198502 2 002	III c	Kasubbag Keuangan	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
		Baru				
		1. TRI ANIRWO SUPANDRI, S.Sos	19660908 199302 1 003	III d	Kasi Pemtramtibum	Urusan Teknis Penyelenggaraan
		2. ENDANG MAEROWATI	19640520 198502 2 002	III c	Kasubbag Keuangan	Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
 WAKIL BUPATI-


 DYAH HAYUNING PRATIWI